



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.23,2014

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
Tata,cara,pemungutan,retribusi,pelayanan,
pendidikan.

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, perlu diatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Praktik Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedic dan non paramedic yang ditujukan kepada praktikum baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktik klinik dan praktik non klinik.
7. Praktik Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
8. Praktik Non Klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, lamanya pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas atas pengendalian pelayanan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a.biaya sarana dan prasarana; dan
 - b.biaya jasa pelayanan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Besaran retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN
1	Paket Diklat Klinik per orang				
	a. Profesi	10.000	17.000	27.000	perminggu
	b. Jenjang D4 atau S1	8.000	15.000	23.000	perminggu
	c. Jenjang D3	6.000	14.000	20.000	perminggu
2	Paket Diklat Non Klinik per orang				
	a. Profesi	10.000	15.000	25.000	perminggu
	b. Jenjang D4 atau S1	6.000	14.000	20.000	perminggu
	c. Jenjang D3	6.000	12.000	18.000	perminggu

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang oleh wajib retribusi dibayar dimuka dilakukan sekaligus lunas melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja berikutnya menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada Dinas Kesehatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 MAY 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 MAY 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN

		PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Kesehatan Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemda Bantul Telp. 367260		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN Tahun : Bulan :		Nomor Urut
		Nama : Alamat : NPWRD : Telp. :				
		Tanggal jatuh tempo :				
No	Rekening	Rincian	Biaya (Rp)/ minggu	Jumlah orang	Lama praktik	Jumlah (Rp)
1		Paket diklat klinik per orang : a. Profesi b. Jenjang D4 atau S1 c. Jenjang D3	27.000 23.000 20.000			
2		Paket diklat non klinik per orang : a. Profesi b. Jenjang D4 atau S1 c. Jenjang D3	25.000 20.000 18.000			
		Dengan huruf : Rupiah				
		PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan atau Cap / Tanda Tangan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
		Bantul, Penyetor Kesehatan a.n Kepala Dinas Kabupaten Bantul NIP				
Kepada Yth. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul			Ruangan untuk teraan Tanda tangan / Cap Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.			

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

Jl. Lingkar Timur, Manding Trirenggo Bantul Telp. (0274). 367531
Website <http://dinkes.bantulkab.go.id>, Email dinkes@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran/Peringatan Kepada Yth. :
.....
Di

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011, diatur tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang saudara mohonkan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013. Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pelayanan Pendidikan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

.....

NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

